



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 378 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI DESA/KELURAHAN PANENJOAN KECAMATAN CICALENGKA  
KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Panenjoan Kecamatan Cicalengka Nomor 90/PP.04.1-BA/32.04.25.2008/2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Panenjoan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Panenjoan telah menetapkan nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berdasarkan usulan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang

Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Panenjoan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara

Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.


MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN PANENJOAN KECAMATAN CICALENGKA KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Panenjoan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Panenjoan

Pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG,

Ketua PPS  
Kelurahan / Desa Panenjoan,  
  
(AKE BUDIMAN)





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 378 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI  
DESA/KELURAHAN PANENJOAN KECAMATAN  
CICALENGKA KABUPATEN BANDUNG PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024


PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI  
DESA/KELURAHAN PANENJOAN KECAMATAN CICALENGKA KABUPATEN  
BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1.	BILLI PANJI SELPONA	L	TPS 001
2.	ALMAN HIDAYAT	L	TPS 002
3.	AAN SOLIHIN	L	TPS 003
4.	SUHENDRO	L	TPS 004
5.	LANI JAELANI	L	TPS 005
6.	UJANG ROHMAN	L	TPS 006
7.	JAJANG LUKMANUDIN	L	TPS 007
8.	IRVAN ABDURRAHMAN	L	TPS 008
9.	NYANYANG SURYANA	L	TPS 009
10.	BABAN HABIBULOH	L	TPS 010
11.	YAHYA AHMAD HIDAYATULLOH	L	TPS 011
12.	FEBRIAN AHMAD FAHREZI	L	TPS 012
13.	NANA SURYANA	L	TPS 013
14.	MUHAMMAD INDRA MAULANA	L	TPS 014
15.	SUNARSO	L	TPS 015
16.	RIFQI KARDIANSYAH	L	TPS 016
17.	YAYAN SOPYAN	L	TPS 017
18.	UUD SUYUDI	L	TPS 018
19.	MUHAMAD FAUZAN	L	TPS 019
20.	SAMSU	L	TPS 020
21.	HANDY RUSNANDY	L	TPS 021

22.	ERIKA MEGA FRISTINA	P	TPS 022
23.	REFA MARTIANO	L	TPS 023
24.	AHMAD MUNZIN	L	TPS 024
25.	RIFKI MUHAMAD LATIEF	L	TPS 025
26.	YUYUM SUMIRAT	P	TPS 026
27.	TEDI SUHERLAN	L	TPS 027
28.	AGUS SOLIHIN	L	TPS 028
29.	RIDWAN SETIABUDI	L	TPS 029
30.	TATUM RIZKY PAMUGI	L	TPS 030
31.	AGUS SOPYAN	L	TPS 031
32.	ASEP SOLEHUDIN	L	TPS 032
33.	ASEP SAPTA M	L	TPS 033
34.	KIKI FITRIYANI ANWAR	P	TPS 034
35.	HELMI VICKY NUGRAHA	L	TPS 035
36.	AGUS SETIADI	L	TPS 036
37.	RIAN SANTOSA	L	TPS 037
38.	ASEP SUHENDI	L	TPS 038
39.	ANDI SUMIRAN	L	TPS 039
40.	AGUNG GILANG PRATAMA	L	TPS 040
41.	AGUS AHMAD SOLIHIN	L	TPS 041
42.	CEPI RIDWAN ALAMSYAH	L	TPS 042

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG,

Ketua PPS  
Kelurahan/Desa Panenjoan,

  
(AKE BUDIMAN)